



651
13/11-20

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 651 / KPTS / DPMPTSP / 2020

TENTANG

PENETAPAN PERUSAHAAN TERBAIK YANG BERHAK MENDAPATKAN
PENGHARGAAN *INVESTMENT AWARD* GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong investasi di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan Penghargaan *Investment Award* Provinsi Sumatera Selatan kepada Perusahaan Dalam Negeri/Asing yang telah melaksanakan kegiatan usaha dan memiliki izin usaha ;
- b. bahwa Tim Penilai *Investment Award* Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penilaian terhadap Perusahaan Dalam Negeri/Asing dan telah berhasil memilih Terbaik I, II, III, Harapan I, Harapan II, Harapan III, serta Perusahaan Industri Kategori Tata Kelola Kemitraan Terbaik dan Kategori Inovasi Hilirisasi Bidang Industri Terbaik yang berhak mendapatkan Penghargaan *Investment Award Terbaik* Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2020 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perusahaan Terbaik yang berhak mendapatkan Penghargaan *Investment Award* Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

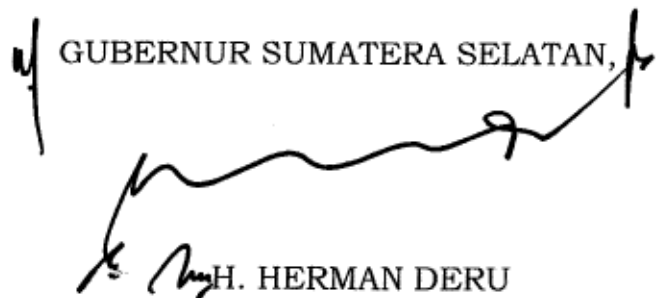
14

- e. Terbaik Harapan II
Nama Perusahaan : PT. Pratama Nusantara Sakti
Nilai : 800
- f. Kategori Tata
Kelola Kemitraan
Terbaik : PT. Pupuk Sriwidjaja
- g. Kategori Inovasi
Hilirisasi Bidang
Industri Terbaik : PT. Bukit Asam Persero

- KEDUA : Penetapan Perusahaan terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama didasarkan pada kriteria :
- a. Perusahaan Dalam Negeri/Asing yang telah melaksanakan kegiatan usaha dan memiliki Izin Usaha;
 - b. Kinerja keuangan, ketenagakerjaan, Stabilitas Usaha, Sosial, Capaian Realisasi dan Lingkungan;
 - c. Metode penilaian dilakukan secara Kualitatif dan Kuantitatif.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan penetapan Perusahaan Terbaik di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang